

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dan pelayanan publik yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis guna mencapai pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah undang-undang khusus untuk desa sebagai landasan dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunannya. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Serta membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan desentralisasi yang memberikan wewenang tertentu kepada pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sebagai upaya percepatan dan pemerataan pembangunan desa memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada Pemerintah Desa. Yang mana salah satunya adalah kewenangan dalam bidang keuangan desa. Mengingat adanya kebijakan untuk mengucurkan dana kepada pemerintahan desa yang jumlahnya cukup besar, mengharuskan Pemerintah Desa melakukan pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel agar tidak terjadi resiko penyalahgunaan, penyelewengan maupun korupsi. Hal ini bersangkutan dengan adanya kasus-kasus penyelewengan dana desa oleh Pemerintah Desa yang terjadi di Indonesia. Beberapa penyebabnya adalah karena pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), kurangnya transparansi, hingga ketidakpahaman Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk itu selain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Selain itu, juga dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas dan prinsip transparan, akuntabel serta partisipatif. Hal ini berarti perlu untuk mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan melibatkan peran aktif masyarakat desa. Namun, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan kunci dari semua prinsip tersebut.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Kemudian berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, yakni meliputi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2006), Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Indra Bastian (2010) dalam Merialsa (2017), Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif dan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.

Serta menurut Mahmudi (2013), Akuntabilitas publik adalah kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban seseorang untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak dan berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan suatu aktivitas atau kegiatan yang diamanahkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintahan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat yang juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan meminta pertanggungjawaban mengenai sumber dan penggunaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintahan yang lebih tinggi bertujuan untuk pemantauan dan pengawasan apakah keuangan desa yang telah diterima dikelola dengan baik dan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan masyarakat. Adapun pertanggungjawaban kepada masyarakat bermanfaat dalam membangun dan mendorong partisipasi

dari masyarakat untuk memberikan aspirasi serta apresiasi kepada Pemerintah Desa. Penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, menjadikan masyarakat dapat melakukan pemantauan dan menilai kinerja Pemerintah Desa apakah dalam mengelola keuangan desa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Jika tidak dilaporkan, artinya Pemerintah Desa belum melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dengan baik sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Hasniati (2016), Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa melalui media pertanggungjawaban secara periodik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa aspek dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah tentang peran Perangkat Desa. Yang mana Perangkat Desa merupakan pihak yang bertugas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya. Mengingat hal tersebut, maka perlu dievaluasi peran dan keterlibatan Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Alasan peneliti mengambil judul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan studi pada Desa Mentoro Kecamatan Sumobito adalah karena Desa Mentoro merupakan salah satu Desa yang ikut serta mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Perangkat Desa di Desa Mentoro Kecamatan Sumobito dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, apakah telah dilaksanakan secara transparan dan terbuka kepada Pemerintahan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang juga memiliki hak untuk mengetahui sumber, penggunaan serta pengelolaannya secara terbuka dan menyeluruh.

Penelitian ini menindak lanjuti penelitian terdahulu oleh Neny Tri Indrianasari yang dilakukan studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. Dengan hasil penelitian Perangkat Desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Mentoro Kecamatan Sumobito)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Perangkat Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Peran Perangkat Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang mengenai Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Perangkat Desa, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Secara Praktis

Bagi Pemerintah Desa Mentoro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat mengenai Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta dapat meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam melaksanakan akuntabilitas Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.